



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH**

**BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Jalan Raya Lintas Timur Km. 36 Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan 30662
Telepon (0711) 581368 Laman <https://bpmpsumsel.kemdikbud.go.id>

**KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (BPMP)
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 138 /C7.13/KP.04.05/2025**

**TENTANG
PENETAPAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI
KEPALA BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN**

- Menimbang :
- a. dalam rangka tindak lanjut temuan Inspektorat Jenderal Kemendikdasmen pada BPMP Provinsi Sumatera Selatan terkait aspek SDM, telah ditemukan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil a.n. Delfiyanti, BPMP Provinsi Sumatera Selatan melakukan rangkaian pembinaan dengan mengacu pada PP No. 94 tahun 2021;
 - b. bahwa berdasarkan rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan dimaksud, perlu dilakukan penjatuhan hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan tentang Penetapan hukuman Disiplin Pegawai.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
 4. Permendikbudristek nomor 11 tahun 2022 tentang OTK BBPMP dan BPMP;
 5. Hasil audit kinerja BPMP Sumatera Selatan Nomor 2653/G3/WS.01.02/2025 tanggal 9 Juli 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN
TENTANG PENETAPAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI;

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin tingkat **Sedang** kepada:

Nama :

NIP :

Pangkat/golongan:

Jabatan :

karena yang bersangkutan pada tahun 2024 selama 15 hari tidak hadir kerja tanpa keterangan.

KEDUA : Jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan berupa **penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun**, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

KETIGA : Pegawai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib melaksanakan keputusan ini dengan penuh tanggung jawab

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Indralaya

Pada tanggal 15 September 2025



Aria Ahmad Mangunwibawa, S.Psi., M.Si.
NIP 19751125 200501 1 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH

BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan Raya Lintas Timur Km. 36 Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan 30662

Telepon (0711)581368

Laman <https://bpmpsumsel.kemdikbud.go.id>

RAHASIA

SURAT PANGGILAN I

Nomor: \156 /C713./KP.04.04/2025

Sehubungan surat Inspektorat Jenderal nomor 2653/G3/W5.01,02/2025 tanggal 9 Juli 2025 perihal Hasil Audit Kinerja BPMP Provinsi Sumatera Selatan, bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara:

Nama :
NIP :
Pangkat, gol. :
Jabatan :
Unit Kerja : BPMP Provinsi Sumatera Selatan

untuk menghadap kepada:

Nama :
NIP :
Pangkat, gol. :
Jabatan :
Unit Kerja : BPMP Provinsi Sumatera Selatan

pada
Hari : Rabu
Tanggal : 13 Agustus 2025
Waktu : Pukul 11.30 WIB
Tempat : Ruang Kasubbag Umum

untuk dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin (ketidakhadiran tanpa keterangan selama 15 hari kerja pada periode Januari s.d. Desember 2024).

Demikian untuk dilaksanakan.

Indralaya, 12 Agustus 2025
Atasan langsung/Kasubbag Umum,

Muhammad Ali Fainaludin S.Ag, M.M.
NIP 197105311991031001

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen
2. Inspektorat Jenderal Kemendikdasmen



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan Raya Lintas Timur Km. 36 Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan 30862
Laman <http://bpmpsumsel.kemendikdasmen.go.id>

RAHASIA BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini Rabu, tanggal tiga belas, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh lima, saya:

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1186/C7.13/KP.16/2025, tanggal 11 Agustus 2025, telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja : BPMP Provinsi Sumatera Selatan

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 10 ayat 1, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

1. Selamat sore ibu, bagaimana kondisi ibu saat ini apakah sehat?

Jawaban: Selamat siang, Alhamdulillah sehat.

2. Bagaimana kabar keluarga ibu apakah sehat semua?

Jawaban: Alhamdulillah sehat pak, suami sehat dan khabar cucu sudah ikut Bapaknya, bulan kemarin dibawa ke jakarta

3. Bagaimana pekerjaan ibu di Perpustakaan apakah lancar?

Jawaban: Lancar

4. Izin bu, saya sebagai atasan langsung berdasarkan Surat Inspektorat Jenderal nomor 2653/G3/W5.01,02/2025 perihal hasil audit kinerja BPMP Provinsi Sumatera Selatan tanggal 9 Juli 2025 tentang ketidakhadiran tanpa keterangan melakukan pemeriksaan ini, apakah ibu bersedia?

Jawaban: Bersedia

5. Apakah ibu bisa menjelaskan tentang ketidakhadiran tanpa keterangan selama 15 hari di tahun 2024?

Jawaban: iya pak, saya tidak hadir tanpa keterangan selama 15 hari, awal bulan juli saya dapat musibah dimana anak saya yang paling tua di vonis sakit kanker darah (lukemia) dan meninggal dunia.

6. Mengapa tidak memberikan keterangan atau menyampaikan informasi kepada atasan langsung?

Jawaban: Ini semua kealpaan saya pak dimana saya terlalu sedih mendapat musibah yang berat dari Allah SWT. Saya sudah diingatkan teman-teman dan bagian kepegawaian untuk hadir ke kantor untuk menjalankan tugas saya, namun saya masih berat untuk meninggalkan cucu saya yang masih kecil dan kehilangan ibunya.

7. Apakah ibu menyadari bahwa ketidakhadiran tanpa keterangan merupakan pelanggaran disiplin?

Jawaban: Ya, saya menyadari dan menyesali perbuatan saya.

8. Apakah ibu tahu regulasi /peraturan disiplin pegawai ASN PP Nomor 94 Tahun 2021 ?

Jawaban: iya pak

9. Apakah ibu mengetahui konsekuensi dari peraturan tersebut ?

Jawaban: iya pak

10. Apakah ibu menyetujui sanksi hukuman sesuai dengan peraturan tersebut yang akan dijatuhkan kepada saudara ?

Jawaban: iya pak, saya bersedia

11. Apakah ibu bersedia untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut?

Jawaban: Ya, saya bersedia dan berjanji untuk tidak mengulanginya.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa:

N a m a

NIP

Tanda Tangan

:

:

:

Indralaya, 13 Agustus 2025

Pejabat Pemeriksa

Kasubbag Umum,

N a m a

NIP

Tanda Tangan

:

:

:

DOKUMENTASI PEMERIKSAAN

A.N. [REDACTED]

